

**LAPORAN RINGKAS
PENDAPAT KEWAJARAN
ATAS
RENCANA TRANSAKSI**

DISUSUN UNTUK

PT UNILEVER INDONESIA Tbk



SUWENDHO RINALDY DAN REKAN
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
Nomor Izin Usaha KJPP: 2.09.0059
Nomor Izin Cabang KJPP: 1138/KM.1/2017
Penilai Properti dan Bisnis

Kantor Cabang Jakarta
Komplek Kalibata Indah Blok K16-17
Jl. Rawajati Timur, Pancoran
Jakarta Selatan 12750
T (021) 7970913 / 7994521
E ocky@srrkjpp.com
Wilayah Kerja: Seluruh Indonesia
Kantor Cabang: Jakarta (P/B), Bandung (P)



SUWENDHO RINALDY DAN REKAN
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
Nomor Izin Usaha KJPP: 2.09.0059
Nomor Izin Cabang KJPP: 1138/KM.1/2017
Penilai Properti dan Bisnis

Kantor Cabang Jakarta
Komplek Kalibata Indah Blok K16-17
Jl. Rawajati Timur, Pancoran
Jakarta Selatan 12750
T (021) 7970913 / 7994521
E ocky@srrkjpp.com
Wilayah Kerja: Seluruh Indonesia
Kantor Cabang: Jakarta (P/B), Bandung (P)

No. : 00705/2.0059-02/BS/04/0242/1/XII/2024

27 Desember 2024

Kepada Yth.

PT UNILEVER INDONESIA Tbk
Grha Unilever
Green Office Park Kav. 3
Jl. BSD Boulevard Barat
BSD City, Tangerang
Banten 15345

U.p. : **Direksi**

Hal : **Laporan Ringkas Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penugasan yang diberikan kepada kami, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy dan Rekan (“SRR” atau “kami” atau “Penilai” atau “Penerima Tugas”), oleh manajemen PT Unilever Indonesia Tbk (“Perseroan” atau “Pemberi Tugas”) untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas kewajaran aksi korporasi Perseroan berupa rencana pengalihan bisnis es krim milik Perseroan (“Bisnis Es Krim”) kepada pihak afiliasi, yaitu PT The Magnum Ice Cream Indonesia (“Magnum”), sesuai dengan Order No. PO15908458 – Quotation KJPP SRR – Project Verdi dan proposal kami No. 240909.001/SRR-JK/SPN-BF/UNVR/OR tanggal 9 September 2024 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan, maka dengan ini kami sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009, menyampaikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas rencana pengalihan Bisnis Es Krim kepada Magnum (“Rencana Transaksi”).

LATAR BELAKANG

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*public company*) yang didirikan di Indonesia. Bidang usaha Perseroan meliputi bidang usaha produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang antara lain meliputi sabun, deterjen, makanan, es krim, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah. Perseroan berdomisili di Tangerang dengan kantor di Green Office Park Kav. 3, Jl. BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, dengan



nomor telepon (021) 80827000, nomor faksimile (021) 80827002, alamat *email* unvr.indonesia@unilever.com, dan alamat *website* www.unilever.co.id.

Magnum merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (*closely-held company*) yang bergerak dalam bidang (i) industri pengolahan es krim dan (ii) industri pengolahan es yang dapat dimakan dan produk sejenis. Magnum beralamat di Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jl. BSD Boulevard Barat, BSD City, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15345, Indonesia.

Berdasarkan informasi yang kami terima dari manajemen Perseroan, Perseroan bermaksud untuk melaksanakan Rencana Transaksi. Dalam Rencana Transaksi, Bisnis Es Krim yang akan dialihkan terdiri dari aset dan kewajiban sebagai berikut:

a. Aset

Semua properti, hak dan aset yang dimiliki oleh Perseroan dan digunakan, dinikmati atau dilaksanakan secara eksklusif sehubungan dengan Bisnis Es Krim yang dijalankan oleh Perseroan, termasuk:

1. *goodwill*,
2. kontrak-kontrak Perseroan terkait sewa pembiayaan atau sewa guna usaha (atau yang setara dengan itu),
3. HKI terdaftar dan tidak terdaftar yang dimiliki oleh Perseroan,
4. hak-hak berdasarkan kontrak HKI yang ditandatangani oleh atau atas nama Perseroan,
5. nama domain dan akun media sosial atas nama atau dikelola atas nama Perseroan,
6. pabrik dan peralatan,
7. kabinet es krim,
8. tanah dan bangunan pabrik indonesia, dan
9. aset penelitian dan pengembangan (R&D) yang dimiliki oleh Perseroan,

tetapi tidak termasuk aset-aset yang dikecualikan, yaitu: (a) kontrak-kontrak apa pun (meskipun ini akan dialihkan kepada Magnum pada akhir periode transisi pasca-penyelesaian); (b) persediaan apa pun (meskipun ini akan dialihkan kepada Pembeli pada akhir periode transisi pasca-penyelesaian); (c) saldo kas yang dimiliki oleh atau atas nama Perseroan pada saat penyelesaian sehubungan dengan Bisnis Es Krim; (d) manfaat dari klaim apa pun yang dibuat oleh Perseroan untuk fasilitas dari pemerintah, otoritas lokal atau publik mana pun kecuali fasilitas tersebut secara eksklusif berkaitan dengan suatu aset bisnis; (e) piutang usaha apa pun; (f) kontrak derivatif, lindung nilai, swap atau kontrak berjangka atau aset keuangan apa pun yang dimiliki oleh atau atas nama Perseroan pada saat penyelesaian sehubungan dengan Bisnis Es Krim; (g) utang yang jatuh tempo kepada Perseroan dari otoritas pajak terkait mana pun sehubungan dengan perpajakan; (h) semua HKI dalam merek-merek tertentu terkait dengan merek “Unilever”, “Unilever Food Solutions”, “Buavita”, “Delikat”, “Equilibra”, “Eurolayer Foods”, “Klik”, “Knorr”, “La Dulceria”, “Mae Terra”, “Partzufim”, “Sir Kensington”, dan “The Vegetarian

Butcher”.; dan (i) aset-aset yang dikecualikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pengalihan Bisnis (*Business Transfer Agreement* atau “BTA”).

b. Kewajiban

Semua kewajiban, tugas dan tanggung jawab sebagaimana dideskripsikan, baik yang berasal dari kontrak, perbuatan melawan hukum, hukum yang berlaku umum, undang-undang atau lainnya, baik saat ini atau di masa depan, aktual, yang masih harus dibayar atau kontinjen, dipastikan atau tidak dipastikan atau disengketakan, baik yang terutang atau timbul secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau sebagai prinsipal atau penjamin, dan baik yang berkaitan dengan jangka waktu sebelum atau setelah penyelesaian yang ditimbulkan oleh Perseroan terkait dengan atau sehubungan dengan Bisnis Es Krim, termasuk aset yang disebutkan di atas kecuali (i) kewajiban yang secara tegas dicadangkan untuk Perseroan, (ii) setiap utang usaha, (iii) kewajiban apa pun sehubungan dengan uang yang dipinjam, atau hutang yang bersifat pinjaman yang timbul, oleh Perseroan sehubungan dengan Bisnis Es Krim, atau jaminan, penanggungan, *comfort* atau akomodasi keuangan lainnya sehubungan dengan uang atau utang tersebut, (iv) kewajiban apa pun sehubungan dengan perpajakan, (v) kewajiban apa pun jika dan sepanjang terkait dengan aset yang dikecualikan, dan (vi) setiap kewajiban yang mana Perseroan dapat memperoleh pemulihan berdasarkan suatu polis asuransi berbasis kejadian (*occurrence-based policy*) yang berlaku pada saat atau sebelum penyelesaian.

c. kontrak-kontrak dan persediaan yang digunakan, dinikmati atau dilaksanakan secara eksklusif sehubungan dengan Bisnis Es Krim yang akan dialihkan pada akhir periode transisi pasca-penyelesaian.

Berdasarkan penjelasan dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi akan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK (POJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha” (“POJK 17/2020”), mengingat bahwa harga yang ditetapkan dalam Rencana Transaksi, yaitu sebesar Rp 7.000.000 juta, merupakan 203,72% dari nilai buku ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja & Rekan (“SWR”), yaitu sebesar Rp 3.436.080 juta, atau melebihi 50% dari nilai buku ekuitas Perseroan.

Selanjutnya, manajemen Perseroan juga menjelaskan bahwa pada tanggal penandatanganan BTA, Magnum merupakan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang “Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan” (“POJK 42/2020”) di mana perusahaan induk akhir dari Perseroan dan Magnum adalah pihak yang sama, yaitu Unilever PLC. Namun demikian, salah satu persyaratan pendahuluan dalam BTA adalah penyelesaian pemisahan eksternal yang akan menyebabkan Magnum tidak lagi memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan pada saat Rencana Transaksi akan dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan BTA.

Berdasarkan pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.

Untuk transaksi yang tergolong dalam transaksi material, POJK 17/2020 mensyaratkan adanya laporan penilaian atas obyek yang ditransaksikan (dalam hal ini Bisnis Es Krim) dan laporan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas Rencana Transaksi yang disusun oleh penilai.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi serta untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK 17/2020, Perseroan telah menunjuk SRR sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi (“Pendapat Kewajaran”).

REVISI LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Sebelumnya, kami telah menyusun dan menerbitkan laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi PT Unilever Indonesia Tbk No. 00575/2.0059-02/BS/04/0242/1/XI/2024 tanggal 25 November 2024, namun, sehubungan dengan adanya penjelasan dan pengungkapan yang masih perlu ditambahkan ke dalam laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, maka dengan ini kami menerbitkan perbaikan atas laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi PT Unilever Indonesia Tbk No. 00575/2.0059-02/BS/04/0242/1/XI/2024 tanggal 25 November 2024. Penambahan pengungkapan dan penjelasan tidak mengakibatkan perubahan pada kesimpulan sebagaimana tercantum dalam laporan Pendapat Kewajaran No. 00575/2.0059-02/BS/04/0242/1/XI/2024 tanggal 25 November 2024.

STATUS PENILAI

Penilai Publik Ocky Rinaldy merupakan penilai independen yang bernaung dalam SRR berdasarkan Izin Penilai Publik No. PB-1.09.00242 dengan kualifikasi Penilaian Properti dan Bisnis yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-05/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Juni 2023 (Penilai Properti dan Bisnis) dan bertindak untuk melakukan penugasan secara obyektif tanpa ada benturan kepentingan dan memiliki kompetensi untuk melakukan penugasan sebagaimana yang dimaksud dalam lingkup penugasan ini.

PEMBERI TUGAS

Pemberi tugas sebagaimana dimaksud dalam laporan ini adalah:

Nama : PT Unilever Indonesia Tbk

Bentuk usaha : Perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka
Alamat : Green Office Park Kav. 3, Jl. BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang
Bidang usaha : Menjalankan usaha dalam bidang usaha produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang antara lain meliputi sabun, deterjen, makanan, es krim, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah
Nomor telepon : (021) 80827000
Nomor faksimile : (021) 80827002
Website : www.unilever.co.id

PENGGUNA LAPORAN

Pengguna laporan sebagaimana dimaksud dalam laporan ini adalah:

Nama : PT Unilever Indonesia Tbk
Bentuk usaha : Perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka
Alamat : Green Office Park Kav. 3, Jl. BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang
Bidang usaha : Menjalankan usaha dalam bidang usaha produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang antara lain meliputi sabun, deterjen, makanan, es krim, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah
Nomor telepon : (021) 80827000
Nomor faksimile : (021) 80827002
Website : www.unilever.co.id

TUJUAN DAN MAKSUD PENDAPAT KEWAJARAN

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Rencana Transaksi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi ketentuan POJK 17/2020.

STANDAR PENUGASAN

Pendapat Kewajaran telah disusun sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari POJK No. 35/POJK.04/2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” (“POJK 35/2020”) dan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII - 2018 (“KEPI & SPI”).

TANGGAL EFEKTIF PENDAPAT KEWAJARAN

Analisis dalam Pendapat Kewajaran dilaksanakan berdasarkan tanggal 30 September 2024 sebagai tanggal efektif Pendapat Kewajaran. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan Pendapat Kewajaran serta dari data keuangan Perseroan yang kami terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 yang diaudit oleh SWR yang menjadi dasar penyusunan Pendapat Kewajaran.

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK 35/2020, Pendapat Kewajaran berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif Pendapat Kewajaran, yaitu tanggal 30 September 2024, kecuali terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi kesimpulan nilai lebih dari 5% (lima persen).

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL EFEKTIF PENDAPAT KEWAJARAN

Dari tanggal efektif Pendapat Kewajaran, yaitu tanggal 30 September 2024, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan ini, tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil Pendapat Kewajaran secara signifikan.

TINGKAT KEDALAMAN INVESTIGASI

Batasan dalam melakukan penelaahan dan analisis untuk penyusunan Pendapat Kewajaran adalah sebagai berikut:

1. Proses pengumpulan, verifikasi, dan analisis data dilakukan secara langsung pada pihak yang relevan dengan obyek penilaian.
2. Penugasan dapat dilakukan tanpa ada pembatasan akses atas data yang relevan, termasuk data yang harus disediakan oleh pemberi tugas dan/atau pihak terkait lainnya.
3. Segala sesuatu yang membatasi penugasan ini akan dicatatkan sebagai bagian yang mengikat atas hasil penugasan yang dilakukan.

SIFAT DAN SUMBER INFORMASI YANG DAPAT DIANDALKAN

Informasi dan data yang relevan namun tidak membutuhkan verifikasi, dapat disetujui untuk digunakan sepanjang sumber data tersebut diyakini kebenarannya. Sumber data tersebut antara lain adalah:

1. Data dan dokumen yang diterima dari Perseroan.

2. Bank Indonesia (BI).
3. Badan Pusat Statistik (BPS).
4. Lembaga resmi pemerintah atau swasta yang mempublikasi data dan informasi yang terkait dengan penyusunan Pendapat Kewajaran.
5. Media tulis dan elektronik resmi yang terbukti kebenaran data dan informasinya.

DATA DAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi, antara lain, sebagai berikut:

1. *Draft* keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan yang disusun oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi (“*Draft* Keterbukaan Informasi”);
2. Salinan BTA;
3. Laporan keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 yang diaudit oleh SWR;
4. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 yang diaudit oleh SWR;
5. Proyeksi keuangan Perseroan dengan Rencana Transaksi dan tanpa Rencana Transaksi tahun 2024–2029 yang disusun oleh manajemen Perseroan;
6. Proforma laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2024 sebelum dan sesudah Rencana Transaksi yang disusun oleh manajemen Perseroan;
7. Laporan Penilaian Bisnis Es Krim No. 00704/2.0059-02/BS/04/0242/1/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 yang disusun oleh SRR (“Laporan Penilaian Bisnis Es Krim”);
8. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Rencana Transaksi;
9. Hasil diskusi dan wawancara dengan pihak Perseroan yang diwakili oleh Bpk. Enrico Sihotang sebagai *Corporate Legal Counsel* Perseroan, mengenai alasan, latar belakang, dan hal-hal lain yang terkait dengan Rencana Transaksi;

10. Berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak maupun elektronik dan hasil analisis lain yang kami anggap relevan; dan
11. Informasi lain dari pihak manajemen Perseroan dan pihak-pihak lain yang relevan untuk penugasan.

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum, dan kami tidak melakukan dan karenanya tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Kami tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan penyusunan Pendapat Kewajaran dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, sebagai suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang ada untuk Perseroan.

ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi

keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

5. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan keuangan proforma yang disajikan dalam Pendapat Kewajaran.
7. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
8. SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
9. SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi dari Perseroan.

Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal efektif Pendapat Kewajaran.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, Rencana Transaksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Rencana Transaksi, dan hal-hal lainnya yang terkait sebagaimana yang diinformasikan oleh manajemen Perseroan, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana yang diatur dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Rencana Transaksi. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal terjadinya Rencana Transaksi sampai dengan tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran.

PERSYARATAN ATAS PERSETUJUAN UNTUK PUBLIKASI

SRR tidak memperkenankan penggunaan seluruh, ataupun sebagian dari laporan penilaian ini sebagai rujukan dalam bentuk dokumen, edaran, pernyataan, referensi ataupun dipublikasikan dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari SRR dan pemberi tugas.

DISTRIBUSI PENDAPAT KEWAJARAN

Pendapat Kewajaran ditujukan untuk kepentingan Direksi Perseroan dalam kaitannya dengan Rencana Transaksi dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain, atau untuk kepentingan lain. Pendapat Kewajaran tidak merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk menyetujui Rencana Transaksi atau melakukan tindakan lainnya dalam kaitan dengan Rencana Transaksi, dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh pemegang saham.

Pendapat Kewajaran harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan isi Pendapat Kewajaran secara keseluruhan dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran.

Pendapat Kewajaran juga disusun berdasarkan kondisi ekonomi dan peraturan yang ada pada saat ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan atau melengkapi Pendapat Kewajaran kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Pendapat Kewajaran. Pendapat Kewajaran tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan pihak yang berwenang dari SRR.

PENDEKATAN DAN PROSEDUR PENDAPAT KEWAJARAN

Dalam mengevaluasi kewajaran Rencana Transaksi, SRR telah melakukan:

1. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri terkait yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri terkait, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Rencana Transaksi, keuntungan dan kerugian dari Rencana Transaksi serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019–30 September 2024 yang telah diaudit.

Selanjutnya, SRR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Rencana Transaksi, dimana setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

2. Analisis atas Kewajaran Nilai Rencana Transaksi

Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang telah dilakukan, diantaranya analisis kewajaran harga dan analisis dampak Rencana Transaksi, diperoleh


hasil bahwa harga yang ditentukan dalam Rencana Transaksi adalah wajar karena lebih tinggi 6,48% dari nilai pasar Bisnis Es Krim, sedangkan dari analisis dampak Rencana Transaksi diperoleh kesimpulan bahwa Rencana Transaksi akan dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham Perseroan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang telah dilakukan, SRR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **wajar**.

Hormat kami,

KJPP SUWENDHO RINALDY DAN REKAN



 Ocky Rinaldy, MAPPI (Cert)
Rekan

Izin Penilai : PB-1.09.00242
STTD : PPB-05/PJ-1/PM.02/2023
MAPPI : 95-S-00654

OR/er